

**PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP
PENCANTUMAN LABEL MAKANAN DAN MINUMAN
KADALUARSA DI KOTA PADANG**

EXECUTIVE SUMMARY

Diajukan sebagai Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



OLEH :
RIZKY ROLANDA
NPM : 2110012111118

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025**

No Reg : 685/Pdt/02/III-2025

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg : 685/Pdt/02/III-2025

Nama : Rizky Rolanda
Nomor : 2110012111118
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Terhadap
Pencantuman Label Makanan dan Minuman Kadaluarsa di
Kota Padang

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Yofiza Media, S.H., M.H. (Pembimbing)



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.)

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)

PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP PENCANTUMAN LABEL MAKANAN DAN MINUMAN KADALUARSA DI KOTA PADANG

Rizky Rolanda¹, Yofiza Media¹

**¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email: rizkyrolandaa@gmail.com**

ABSTRACT

In fact, the reality in the field often shows a mismatch between expectations and reality. Many business actors still pay little attention to the quality of the products they produce, thereby increasing the risk of circulation of expired food and beverages. For business behavior to harm consumers means committing acts against the law. Acts against the law are regulated in Article 1365 of the Civil Code. Problem formulation: 1) How is the Responsibility of Business Actors for the Inclusion of Expired Food and Beverage Labels in Padang City? 2) What are the obstacles of business actors towards the Inclusion of Expired Food and Beverage Labels in Padang City? 3) What are the efforts made by business actors against the Inclusion of Expired Food and Beverage Labels in Padang City?. Data sources used primary data and secondary data then data collection techniques using document studies and interviews which are analyzed qualitatively. Research results: 1) Responsibility of Business Actors for the Inclusion of Expired Food and Beverage Labels in Padang City, namely: Product Return, Refund (Refund). 2) Constraints of Business Actors Against the Inclusion of Expired Food and Beverage Labels in Padang City: Obstacles in Determining an Unclear Expiration Date, Dependence on Suppliers or Distributors, Time-Consuming Communication and Checking Processes, Differences in Expiration Date Management Systems in Each Supplier. 3) Efforts made by business actors against the Inclusion of Expired Food and Beverage Labels in Padang City: Periodic Inspection of Products, Guarantee of Compensation or Refund for Harmed Consumers, Cooperation with Suppliers to Avoid Errors in Inclusion of Expiration Dates

Keywords: Liability, Business Actors, Consumer Protection

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era globalisasi seperti saat ini, peredaran makanan dan minuman menjadi semakin kompleks dan rentan terhadap masalah keamanan pangan. Salah satu masalah yang sering terjadi adalah peredaran makanan dan minuman kadaluarsa di berbagai tempat, termasuk di Kota Padang. Fenomena

ini menimbulkan berbagai dampak negatif bagi kesehatan masyarakat, seperti keracunan makanan dan gangguan kesehatan lainnya. Menyadari pentingnya masalah ini, penelitian ini bertujuan untuk memahami tanggung jawab pelaku usaha terhadap peredaran makanan dan minuman kadaluarsa di Kota Padang.

Sebagai pelaku usaha harus bertanggungjawab terhadap setiap kerugian yang ditimbulkan terhadap konsumen. Istilah Konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika) atau *Consumer/Konsumen* (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung dalam posisi mana dia berada. Secara harfiah arti kata *consumer* adalah setiap orang yang menggunakan barang.¹

Tanggung jawab pelaku usaha di Indonesia saat ini sudah diatur dengan menegaskan bahwa pelaku usaha maupun konsumen memiliki hak dan kewajiban. Dengan begitu, sudah sepatutnya bagi seluruh pelaku usaha untuk tidak melalaikan kewajibannya karena tentu terdapat sanksi bagi masing-masing pelaku usaha. Bagi pelaku usaha merugikan konsumen merupakan pelanggaran hak manusia yang berarti pula melakukan perbuatan melawan hukum.² Perbuatan melawan hukum secara perdata diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, sebagai berikut, “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada seorang lain, mewajibkan orang yang terkena karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”³

Dalam kondisi faktual, realitas di lapangan seringkali menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Banyak pelaku usaha yang masih kurang memperhatikan kualitas produk yang dihasilkan, sehingga meningkatkan risiko terjadinya

peredaran makanan dan minuman kadaluarsa. Selain itu, masih terdapat pelaku usaha yang tidak patuh terhadap regulasi yang berlaku, sehingga menimbulkan kerentanan terhadap masalah keamanan pangan.

Hal ini lah yang menjadi alasan penulis melakukan penelitian dengan judul “**PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP PENCANTUMAN LABEL MAKANAN DAN MINUMAN KADALUARSA DI KOTA PADANG**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah PertanggungJawaban Pelaku Usaha Terhadap Pencantuman Label Makanan Dan Minuman Kadaluarsa Di Kota Padang?
- 2) Apa sajakah kendala pelaku usaha terhadap Terhadap Pencantuman Label Makanan Dan Minuman Kadaluarsa Di Kota Padang?
- 3) Apakah upaya yang dilakukan pelaku usaha terhadap Terhadap Pencantuman Label Makanan Dan Minuman Kadaluarsa Di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tentang tanggung jawab pelaku usaha terhadap pengawasan mutu produk makanan dan minuman kadaluarsa di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui kendala pelaku usaha terhadap peredaran makanan dan minuman kadaluarsa di Kota Padang.

¹ Erhian, PerlindunganKonsumen Terhadap Produk Makanan dan Minuman Kadaluarsa (Studi Kasus BPOM), *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Vol.1 Edisi 4, 2013, hlm.2

² Janus Sidabalok, op.cit, hlm. 229

³ R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Cetakan kedua puluh sembilan*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, hlm. 346

3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pelaku usaha terhadap peredaran makanan dan minuman kadaluarsa di Kota Padang.

II. METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh hasil dari apa yang penulis harapkan, maka penulis harapkan, maka sesuai dengan permasalahan yang telah ditetapkan maka penulis melakukan penelitian dengan cara :

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian sosiologis atau empiris.⁴

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan studi dokumen

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Terhadap Pencantuman Label Makanan Dan Minuman Kadaluarsa Di Kota Padang

Bentuk ganti rugi yang diberikan oleh Acik Mart berupa pengembalian uang (refund) atau penggantian produk dengan yang baru, tergantung pada kesepakatan antara konsumen dan pihak Acik Mart. Konsumen yang merasa dirugikan karena membeli produk yang sudah melewati tanggal kedaluwarsa, atau yang tidak sesuai dengan label yang tertera, memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi ini tanpa harus

menunggu proses yang panjang atau berbelit-belit.⁵

B. Kendala Pelaku Usaha Terhadap Pencantuman Label Makanan Dan Minuman Kadaluarsa Di Kota Padang

Berdasarkan hasil wawancara, kendala yang dihadapi yaitu kendala dalam penentuan tanggal kadaluarsa yang tidak jelas, ketergantungan pada pemasok atau distributor, komunikasi dan proses pengelolaan tanggal kadaluarsa disetiap pemasok, serta perbedaan system pengelolaan tanggal kadaluarsa disetiap pemasok

C. Upaya yang dilakukan pelaku usaha terhadap Terhadap Pencantuman Label Makanan Dan Minuman Kadaluarsa Di Kota Padang

Upaya yang dilakukan yaitu pemeriksaan berkala terhadap produk, pemantauan kualitas produk, serta Kerjasama dengan pemasok untuk menghindari kesalahan pencantuman tanggal kadaluarsa

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Terhadap Pencantuman Label Makanan Dan Minuman Kadaluarsa Di Kota Padang yaitu pengembalian Produk dan refund
2. Kendala Pelaku Usaha yaitu Kendala dalam Penentuan Tanggal Kedaluwarsa yang

⁴ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm 22-23.

⁵ Wawancara, 2024, Roni, Manager Aciak Mart Padang, Pukul 14.00 WIB.

Tidak Jelas, Ketergantungan pada Pemasok atau Distributor, Komunikasi dan Proses Pengecekan yang Memakan Waktu, Perbedaan Sistem Pengelolaan Tanggal Kedaluwarsa di Setiap Pemasok

3. Upaya yang dilakukan pelaku usaha yaitu Pemeriksaan Berkala terhadap Produk dan Jaminan Ganti Rugi atau Refund untuk Konsumen yang Dirugikan

B. Saran

1. Saran untuk pelaku usaha yaitu Peningkatan Sistem Pengawasan dan Pemeriksaan Produk dan lakukan komunikasi dengan pemasok
2. Saran untuk konsumen yaitu sebelum membeli atau mengonsumsi produk makanan dan minuman, pastikan untuk selalu memeriksa tanggal kedaluwarsa yang tercantum pada label.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- R. Subekti & R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cetakan kedua puluh sembilan, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Shidarta, 2006, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia edisi Revisi 2006, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun

1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang Perdagangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

C. Sumber Lain

Elyta, E. (2018). Sosialisasi Keamanan Manusia Terhadap Perlindungan Konsumen Dari Bahaya Makanan Dan Minuman Yang Telah Melewati Masa Kelayakan Konsumsi (Kegiatan Di Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur). *Jurnal Pengabdian*, 1(2), 86. <https://doi.org/10.26418/jp2km.v1i2.29632>

Isabela Sucitra, Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kadaluarsa Menurut Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, *Lex Privatum* Vol. 5 No. 8, 2017, hlm. 6.

Kuntag, Rivaldo Fransiskus. "PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN YANG DIRUGIKAN ATAS KERUSAKAN BARANG DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN." *Lex Privatum* 9, no. 2 (2021).

UCAPAN TERIMAKASIH

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan serta bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak

terimakasih kepada Ibu **Dr. Yofiza Media S.H., M.H** Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan bai